



PUTUSAN

Nomor 117/Pid.B/2017/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1 :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Hendrianus als Tukal Anak Dari Simson ; |
| 2. Tempat lahir | : Malinau (Kaltara) ; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 19/4 Mei 1998 ; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki ; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia ; |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Putat RT. 3 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau ; |
| 7. Agama | : Protestan ; |
| 8. Pekerjaan | : Tidak Bekerja ; |

Terdakwa 2 :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Barius als Yus Anak Dari Thomas ; |
| 2. Tempat lahir | : Pulau Keras (Kab. Nunukan) ; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 21/10 Desember 1996 ; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki ; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia ; |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Pulau Keras RT. 2 Kec. Sembakung Atulai
Kab. Nunukan dan Desa Putat RT. 3 Kec.
Malinau Utara Kab. Malinau ; |
| 7. Agama | : Protestan ; |
| 8. Pekerjaan | : Tidak Bekerja ; |

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Para Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 117/Pid.B/2017/PN Mln tanggal 30 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2017/PN Mln tanggal 30 November 2017 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hendrianus als Tukul Anak Dari Simson dan terdakwa Barius als Yus Anak Dari Thomas, bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hendrianus als Tukul Anak Dari Simson dan terdakwa Barius als Yus Anak Dari Thomas, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangkan selama masing-masing terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah masing-masing terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio J warna putih No. Pol : KT 5053 TE No. Rangka MH32BJ001DJ240195, No. Mesin 2BJ-240305 an. Sdri EKA HANDAYANI ;
 - b) 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam yang bertuliskan CHOCHO ;

Dikembalikan kepada yang berhak Yaitu saksi EKA HANDAYANI ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan memohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyadari kesalahannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan/permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa HENDRIANUS ALS TUKAL Anak Dari SIMSON bersama-sama terdakwa BARIUS Als YUS Anak Dari THOMAS (yang keduanya telah diputus dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap) pada hari Rabu 16 Nopember 2016 sekitar jam 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2016, Bertempat di depan rumah saksi EKA HANDAYANI Binti BAHARUDIN yang beralamat di Jalan Terminal Desa Malinau Rt.014 Kec.Malinau Kota Kab.Malinau, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut yang, *Mengambil Barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada suatu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I HENDRIANUS Als TUKAL Anak Dari SIMSON pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2016 sekitar jam 20.00 Wita datang kerumah terdakwa terdakwa II BARIUS Als YUS Anak Dari THOMAS yang beralamat didesa putat Rt.003 Kec.Malinau Utara Kab.Malinau, setelah sampai kerumah terdakwa II lalu terdakwa I masuk kedalam kerumah dan duduk santai bersama terdakwa II sambil nonton televisi kemudian terdakwa I berkata “*Barius bagus kita berdua ambil motor*” di jawab oleh terdakwa II “*Kalau kau berani*” lalu terdakwa I berkata “*Jalanlah kita dua*” di jawab kembali oleh terdakwa II “*ayolah*” ;
- Bahwa sekira jam 01.30 Wita terdakwa I dan terdakwa II pergi jalan dengan menggunakan kendaraan milik terdakwa II kemudian sesampainya didaerah jalan terminal baru Desa Malinau Kota Kec.Malinau Kota Kab.Malinau sekira jam 03.00 Wita terdakwa I ada melihat 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO J milik saksi EKA HANDAYANI yang sedang terparkir didepan rumah lalu terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk menghentikan sepeda motor yang di kendarainya setelah itu terdakwa I langsung turun kemudian terdakwa II pergi agak jauh sekitar 10 (sepuluh) meter sambil mengawasi keadaan sekitar lalu terdakwa I langsung mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa cara terdakwa I mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO J yang saat itu tidak sedng terkunci stang dengan mendorong sepeda motor tersebut sampai ketempat terdakwa II menunggu ;
- kemudian terdakwa I meminta terdakwa II untuk mendorongnya dengan menggunakan kaki hingga sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pondok-pondok di dalam hutan persemaian di Desa Putat Kec.Malinau Utara Kab.Malinau lalu menyimpan sepeda motor tersebut dengan ditutupi daun yang ada disekitar hutan ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HENDRIANUS Als TUKAL Anak Dari SIMSON bersama dengan terdakwa BARIUS Als YUS Anak Dari THOMAS telah melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha MIO J milik saksi EKA HANDAYANI mengalami kerugian dengan jumlah keseluruhan lebih kurang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan terdakwa HENDRIANUS Als TUKAL Anak Dari SIMSON dan terdakwa BARIUS Als YUS Anak Dari THOMAS tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menerangkan bahwa Ia telah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

- 1) Saksi EKA HANDAYANI Bin BAHARUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan kasus pencurian yang saksi alami ;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis 16 November 2016 di jalan Terminal Desa Malinau RT. 014 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau ;
 - Bahwa Para Terdakwa mengambil sebuah sepeda motor merek MIO J tahun 2013 warna merah Putih KT 5053 TE di rumah saksi ;
 - Bahwa saksi mengetahui jika sepeda motor saksi hilang pada pagi hari setelah saksi ingin pergi ke pasar baru saksi sadar sepeda motor saksi hilang ;
 - Bahwa setelah saksi mengetahui jika sepeda motor saksi hilang, saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepolsek setempat ;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi memarkir sepeda motor diteras rumah dan kebetulan saksi lupa mengunci stang ;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor tersebut ;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.B/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terakhir memakai sepeda motor Yamaha Mio J tersebut sekitar jam 22.00 wita disaat saksi ingin tidur ;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa mendatangi rumah saksi, saksi tidak mendengarkan suara-suara mencurigakan karena saksi sudah tertidur ;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi karena STNK dan BPKB nya atas nama saksi sendiri ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami setelah kehilangan motor tersebut sekitar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2) Saksi SOPIANSYAH Bin NAWAWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan kasus pencurian ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 November 2016 di jalan Terminal Desa Malinau RT. 014 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sebuah sepeda motor merek MIO J tahun 2013 warna merah Putih KT 5053 TE di rumah saksi Eka Handayani Bin Baharudin ;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut saksi sedang piket patroli karena saksi merupakan anggota kepolisian di Polres Malinau ;
- Bahwa terhadap pencurian tersebut saksi melakukan penangkapan atas laporan polisi polsek setempat;
- Bahwa saksi menangkap para terdakwa pada tanggal 13 Maret 2017 sekitar pukul 16.30 wita di desa Putat RT. 003 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau;
- Bahwa para terdakwa adalah sindikat pencurian kendaraan bermotor karena sudah pernah ditangkap dan ditahan dengan kasus yang sama yaitu pencurian sepeda motor dan salah satu yang mereka curi adalah sepeda motor Yamaha Mio J warna merah putih milik saksi Eka Handayani Bin Baharudin ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap ;
- Bahwa saksi dilengkapi dengan SRPINT pada saat menangkap para terdakwa ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.B/2017/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang buktinya yang dihadirkan dalam persidangan yaitu: 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih No. Pol KT 5053 TE No. Rangka: MH32BJ001DJ240195 No. Mesin 2BJ-240305 An. Sdri. Eka Handayani dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam merah yang bertuliskan CHOCO adalah barang bukti yang saksi dapatkan pada saat menangkap para terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Hendrianus Als Tukul Anak Dari Simson mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan pencurian sepeda motor yang terdakwa lakukan bersama dengan terdakwa Barius Als Yus Anak Dari Thomas ;
- Bahwa terdakwa Hendrianus Als Tukul Anak Dari Simson sudah lupa waktu dan tempat kejadian pencurian tersebut yang harinya sekitar bulan November 2016 sekitar pukul 03.00 wita didepan rumah warga yang terdakwa Hendrianus Als Tukul Anak Dari Simson tidak mengenalnya yaitu di jalan Terminal Desa Malinau Kota RT. 014 Kec Malinau Kota Kab. Malinau ;
- Bahwa jenis sepeda motor yang terdakwa Hendrianus Als Tukul Anak Dari Simson curi adalah Yamaha Mio J warna merah putih ;
- Bahwa cara terdakwa Hendrianus Als Tukul Anak Dari Simson mengambil sepeda motor tersebut yaitu dengan cara memakai kunci palsu dan kebetulan sepeda motor tersebut tidak dikunci stang ;
- Bahwa terdakwa Hendrianus Als Tukul Anak Dari Simson ditangkap bersama terdakwa Barius Als Yus Anak Dari Thomas pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 Sekitar pukul 16.30 wita dirumah terdakwa Hendrianus Als Tukul Anak Dari Simson di Desa Putat Kec. Malinau Utara Kab. Malinau ;
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkir oleh pemiliknya di teras rumah ;
- Bahwa terdakwa Hendrianus Als Tukul Anak Dari Simson tidak mengetahuinya ada atau tidak orang yang melihat ketika sedang mengambil sepeda motor karena pada saat itu hujan gerimis dan gelap ;
- Bahwa terdakwa Hendrianus Als Tukul Anak Dari Simson pergi mencuri dirumah saksi Eka Handayani Bin Baharudin dengan naik sepeda motor

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.B/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jupiter milik terdakwa Barius Als Yus Anak Dari Thomas untuk mencuri sepeda motor Yamaha Mio J milik saksi Eka Handayani Bin Baharudin ;

- Bahwa terdakwa Hendrianus Als Tukul Anak Dari Simson yang punya niat dan mengajak terdakwa Barius Als Yus Anak Dari Thomas untuk mencuri sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Barius Als Yus Anak Dari Thomas mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan pencurian sepeda motor yang saya lakukan bersama terdakwa Hendrianus Als Tukul Anak dari Simson ;
- Bahwa terdakwa Barius Als Yus Anak Dari Thomas sudah lupa waktu dan tempat kejadian pencurian tersebut yang harinya sekitar bulan November 2016 sekitar pukul 03.00 wita didepan rumah warga yang terdakwa sendiri tidak mengenalnya yaitu di jalan Terminal Desa Malinau Kota RT. 014 Kec Malinau Kota Kab. Malinau ;
- Bahwa jenis sepeda motor yang terdakwa Barius Als Yus Anak Dari Thomas curi adalah Yamaha Mio J warna merah putih;
- Bahwa yang mengajak mencuri sepeda motor tersebut adalah terdakwa Hendrianus Als Tukul Anak Dari Simson ;
- Bahwa terdakwa Barius Als Yus Anak Dari Thomas ditangkap oleh Polisi bersama terdakwa Hendrianus Als Tukul Anak Dari Simson pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 Sekitar pukul 16.30 wita dirumah terdakwa Hendrianus Als Tukul Anak Dari Simson Desa Putat Kec. Malinau Utara Kab. Malinau ;
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkir oleh pemiliknya di teras rumah ;
- Bahwa pada saat terdakwa Barius Als Yus Anak Dari Thomas mengambil sepeda motor tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya ;
- Bahwa terdakwa Barius Als Yus Anak Dari Thomas pergi mencuri dirumah saksi Eka Handayani Bin Baharudin awalnya naik motor Jupiter milik terdakwa sendiri berboncengan dengan terdakwa Hendrianus Als Tukul Anak Dari Simson untuk mencuri motor Yamaha Mio J milik saksi Eka Handayani Bin Baharudin ;
- Bahwa yang berinisiatif mencuri sepeda motor tersebut adalah terdakwa Hendrianus Als Tukul Anak Dari Simson ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.B/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri terdakwa maupun alat bukti yang lainnya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- a) 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio J warna putih No. Pol : KT 5053 TE No. Rangka MH32BJ001DJ240195, No. Mesin 2BJ-240305 an. Sdri EKA HANDAYANI ;
- b) 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam yang bertuliskan CHOCHO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Hendrianus Als Tukul Anak Dari Simson sudah lupa waktu dan tempat kejadian pencurian tersebut yang harinya sekitar bulan November 2016 sekitar pukul 03.00 wita didepan rumah warga yang terdakwa Hendrianus Als Tukul Anak Dari Simson tidak mengenalnya yaitu di jalan Terminal Desa Malinau Kota RT. 014 Kec Malinau Kota Kab. Malinau ;
- Bahwa jenis sepeda motor yang terdakwa Hendrianus Als Tukul Anak Dari Simson dan terdakwa Barius Als Yus Anak Dari Thomas curi adalah Yamaha Mio J warna merah putih ;
- Bahwa cara terdakwa Hendrianus Als Tukul Anak Dari Simson dan terdakwa Barius Als Yus Anak Dari Thomas mengambil sepeda motor tersebut yaitu dengan cara memakai kunci palsu dan kebetulan sepeda motor tersebut tidak dikunci stang ;
- Bahwa terdakwa Hendrianus Als Tukul Anak Dari Simson ditangkap bersama terdakwa Barius Als Yus Anak Dari Thomas pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 Sekitar pukul 16.30 wita dirumah terdakwa Hendrianus Als Tukul Anak Dari Simson di Desa Putat Kec. Malinau Utara Kab. Malinau ;
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkir oleh pemiliknya di teras rumah ;
- Bahwa terdakwa Hendrianus Als Tukul Anak Dari Simson dan terdakwa Barius Als Yus Anak Dari Thomas tidak mengetahuinya ada atau tidak orang yang melihat ketika sedang mengambil sepeda motor karena pada saat itu hujan gerimis dan gelap ;
- Bahwa terdakwa Hendrianus Als Tukul Anak Dari Simson dan terdakwa Barius Als Yus Anak Dari Thomas pergi mencuri dirumah saksi Eka Handayani Bin Baharudin dengan naik sepeda motor Jupiter milik

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.B/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



terdakwa Barius Als Yus Anak Dari Thomas untuk mencuri sepeda motor Yamaha Mio J milik saksi Eka Handayani Bin Baharudin ;

- Bahwa terdakwa Hendrianus Als Tukul Anak Dari Simson yang punya niat dan mengajak terdakwa Barius Als Yus Anak Dari Thomas untuk mencuri sepeda motor tersebut ;
- Bahwa terdakwa Hendrianus Als Tukul Anak Dari Simson dan terdakwa Barius Als Yus Anak Dari Thomas tidak ada meminta ijin untuk mengambil sepeda motor yang diparkir diteras depan rumah milik saksi Eka Handayani Bin Baharudin ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Dakwaan :

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur “Barang Siapa” ;
2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu” ;
3. Unsur “Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” ;
4. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” ;
5. Unsur “Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak” ;
6. Unsur “Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” dimaksud adalah sama dengan “Setiap Orang” yang mengandung pengertian yaitu ditujukan kepada subjek hukum pengemban hak dan kewajiban yang meliputi subjek hukum pribadi, orang yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas setiap tindak pidana yang dilakukannya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, subjek hukum yang dimaksud adalah menunjuk kepada Terdakwa I. HENDRIANUS Als TUKAL Anak Dari SIMSON dan Terdakwa II. BARIUS Als YUS Anak Dari THOMAS Identitas Para Terdakwa tersebut telah dicocokkan sebagai tertera didalam Surat Dakwaan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sehingga tidak keliru mengenai orangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu” ;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim melihat unsur tersebut dan jika dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maka dapat didefinisikan mengambil barang sesuatu adalah setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ketempat lain dengan sentuhan tangan, termasuk juga perbuatan-perbuatan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu barang dengan berbagai cara tanpa persetujuan atau izin pemilik barang dan berniat memiliki barang tersebut tanpa hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan bahwa para terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio J warna putih No. Pol : KT 5053 TE No. Rangka MH32BJ001DJ240195, No. Mesin 2BJ-240305, yang bertempat di jalan Terminal Desa Malinau Kota RT. 014 Kec Malinau Kota Kab. Malinau ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas, para terdakwa melakukan dengan tanpa seizin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur “*Mengambil Barang Sesuatu*” telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” ;

Menimbang, bahwa dilihat dari unsur ini mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemiliknya, sebab sebagaimana diatas disinggung, barang atau benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian, maka dengan demikian dalam tindak pidana pencurian, tidak dipersyaratkan barang atau



benda yang diambil atau dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan dan jika Majelis Hakim menghubungkan dengan unsur tersebut maka Majelis Hakim dapat menarik pengertian bahwa mengenai yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah suatu barang sebagian atau seluruhnya yang mana barang tersebut bukan milik terdakwa dan tidak ada izin dari pemilik barang bukti tersebut yaitu saksi Eka Handayani Bin Baharudin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur *“Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”* telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa pada awalnya Majelis Hakim terlebih dahulu mengartikan mengenai istilah dengan maksud, untuk dimiliki, secara melawan hukum. Dengan demikian berkaitan unsur ini *“dengan maksud”* mempunyai arti menunjuk adanya unsur kesengajaan untuk menguasai barang atau benda milik orang lain dan akan dijadikan sebagai barang miliknya sendiri, selain itu istilah *“untuk dimiliki”* mengandung arti menguasai suatu barang atau benda seolah-olah ia adalah pemilik dari barang atau benda tersebut tanpa adanya persetujuan dari pemiliknya sedangkan istilah *“secara melawan hukum”* diartikan sebagai hal yang bertentangan dengan hukum baik hukum dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa apabila dicermati unsur ini maka Majelis Hakim mengartikan secara keseluruhan dari unsur subyektif tersebut diatas dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I. Hendrianus Als Tukul Anak Dari Simson dan Terdakwa II. Barius Als Yus Anak Dari Thomas dengan naik sepeda motor Jupiter milik Terdakwa II. Barius Als Yus Anak Dari Thomas telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio J warna putih No. Pol : KT 5053 TE No. Rangka MH32BJ001DJ240195, No. Mesin 2BJ-240305, yang diparkir diteras depan rumah milik saksi Eka Handayani Bin Baharudin bertempat di jalan Terminal Desa Malinau Kota RT. 014 Kec Malinau Kota Kab. Malinau ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur *“Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”* telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur “Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang



**Yang Ada Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki
Oleh Yang Berhak” ;**

Menimbang, bahwa jika Majelis Hakim melihat unsur diatas dan dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa maka jelaslah yang awalnya para terdakwa telah mempunyai niat untuk berkeinginan mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio J warna putih No. Pol : KT 5053 TE No. Rangka MH32BJ001DJ240195, No. Mesin 2BJ-240305, yang diparkir diteras depan rumah milik saksi Eka Handayani Bin Baharudin bertempat di jalan Terminal Desa Malinau Kota RT. 014 Kec Malinau Kota Kab. Malinau, pada saat itu keadaan hujan gerimis dan gelap lalu para terdakwa ketika mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio J warna putih No. Pol : KT 5053 TE tidak ada yang melihat kejadian tersebut setelah itu pada pagi hari saksi Eka Handayani Bin Baharudin ingin pergi ke pasar baru, saat itu pula saksi Eka Handayani Bin Baharudin sadar sepeda motornya hilang lalu saksi Eka Handayani Bin Baharudin melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Malinau Kota ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur *“Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak”* telah terpenuhi ;

Ad.6.Unsur “Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu ;

Menimbang, bahwa apabila dilihat daripada fakta-fakta hukum yang terjadi dalam persidangan, perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa sangatlah merugikan terhadap orang lain yaitu telah mengambil berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio J warna putih No. Pol : KT 5053 TE No. Rangka MH32BJ001DJ240195, No. Mesin 2BJ-240305, yang sepeda motor tersebut diparkir tanpa dikunci stang diteras depan rumah milik saksi Eka Handayani Bin Baharudin yang kejadiannya pada hari Kamis 16 November 2016 di jalan Terminal Desa Malinau RT. 014 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur *“Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu”* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio J warna putih No. Pol : KT 5053 TE No. Rangka MH32BJ001DJ240195, No. Mesin 2BJ-240305 dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam yang bertuliskan CHOCHO yang telah disita dari Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Eka Handayani Bin Baharudin ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Para Terdakwa, baik Alasan Pemaaf maupun Alasan Pembena, sehingga Para Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa telah merugikan saksi Eka Handayani Bin Baharudin ;
- Bahwa Para Terdakwa sementara menjalani hukuman di Polres Malinau ;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya ;
- Bahwa Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa Para Terdakwa masih muda serta masih diharapkan untuk memperbaiki dirinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. HENDRIANUS Als TUKAL Anak Dari SIMSON dan Terdakwa II. BARIUS Als YUS Anak Dari THOMAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. HENDRIANUS Als TUKAL Anak Dari SIMSON dan Terdakwa II. BARIUS Als YUS Anak Dari THOMAS dengan pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio J warna putih No. Pol : KT 5053 TE No. Rangka MH32BJ001DJ240195, No. Mesin 2BJ-240305 an. EKA HANDAYANI ;
 - b) 1 (satu) buah kunci sepedamotor Yamaha Mio J warna hitam yang bertuliskan CHOCHO ;Dikembalikan kepada saksi EKA HANDAYANI Bin BAHARUDIN ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2017, oleh kami, Arief Boediono.,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulianto Thosuly.,S.H., dan Rony Daniel Ricardo.,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Mashudi.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Ahmadi.,S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yulianto Thosuly.,S.H.

Arief Boediono.,S.H.,M.H.

Rony Daniel Ricardo.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ali Mashudi.,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)